



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- b. bahwa dalam rangka untuk memperlancar tugas aparatur di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
5. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Ilir;
6. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPBD Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana;
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Subbagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik;
 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan
- c. pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Kepala Pelaksana

Pasal 8

- 1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
- 2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

Pasal 9

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi;

- a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;

- b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- 1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan umum serta memberikan layanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BPBD sesuai pedoman, petunjuk dan kebijakan teknis yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan BPBD berdasarkan sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar serta menyusun dan mengoreksi naskah dinas lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali;
 - d. memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan lain-lain;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian, penyimpanan data kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain dan koordinasi pelayanan administrasi lainnya dengan sub unit kerja lain di lingkungan instansi.
- 2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan Pencegahan bencana;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.
 - c. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - d. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;

- e. menyusun bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- g. melaksanakan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- h. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- i. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- j. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi system dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana; dan
- k. melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

3) Seksi Tanggap Darurat dan Logistik mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan Tanggap Darurat penanggulangan bencana dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- b. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum serta penyelenggaraan pengumpulan barang;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik; dan
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan tanggap darurat dan pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

4) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- b. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;

- e. melaksanakan koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.
- (3) Kepala Perlaksana, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala BPBD melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 April 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 196311111985031007

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 27